

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu
Tahun 2020



**KANTOR KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Kantor Kecamatan Karanganyar Tahun 2020

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik menjadi isu penting di kalangan masyarakat saat. Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Kantor Kecamatan Karanganyar telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Karanganyar Nomor 487.22/13 Tahun 2020 tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kecamatan Karanganyar.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Dengan mengutamakan prinsip keterbukaan informasi publik dapat dilakukan melalui berbagai penyediaan informasi baik di media sosial maupun situs resmi Kantor Kecamatan Karanganyar.

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Kantor Kecamatan Karanganyar masih minim dan belum representative, sampai saat ini belum memiliki ruang khusus untuk PPID Pembantu, karena masih menyatu dengan ruangan sekretariat kecamatan.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pembantu Kantor Kecamatan Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui:

1. Website: **www.karanganyar.karanganyarkab.go.id**
2. Instagram: **yanum_kra**
3. Facebook: **www.facebook.com/kecamatan.karanganyar**

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar sebanyak 8 orang.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2020 tidak ada alokasi anggaran pada APBD Kabupaten untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pelayanan PPID Pembantu kepada masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2020 antara lain :

- I. Melaksanakan rapat koordinasi penguatan kelembagaan PPID Pembantu bertempat di ruang Sekretaris.
- II. Melakukan monitoring dan evaluasi bagi tim PPID Pembantu untuk optimalkan peran sebagai sumber informasi dan kegiatan.
- III. Pada bulan Oktober mengikuti penilaian website PPID Pembantu yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan aspek yang dinilai meliputi: Keaktifan website, Menu PPID, Kelengkapan DIP, Agenda pimpinan, dan Open data.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu dilaksanakan dengan membuat register PPID dan melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana yang dimiliki, serta melakukan pemeliharaan website dan media sosial yang dikelola oleh PPID Pembantu Kantor Kecamatan Karanganyar.

b. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Kantor Kecamatan Karanganyar dihimpun di Sekretariat PPID Pembantu yang dikelola oleh Sekretaris Kecamatan serta beberapa staf di Kantor Kecamatan Karanganyar.

III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM PPID yang belum semuanya memahami dengan baik UU KIP, dikarenakan kurangnya pemahaman PPID Pembantu dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.
2. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
3. Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Di awal tahun supaya menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP tahun 2021).
2. Supaya selalu meng-upgrade *website* dengan menampilkan berita dan informasi terkini.
3. Supaya mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang di minta oleh pemohon informasi.

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu, diharapkan masing-masing bidang dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pembantu, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Kantor Kecamatan Karanganyar cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar, 14 Januari 2021

CAMAT KARANGANYAR

PARMAN, SE

Pembina

NIP. 19630123 198510 1 001